POIN-POIN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI
JAKARTA, 8 – 10 SEPTEMBER 2009

---

1. Mata kuliah Tatap Muka (TM) memiliki batas minimal 12 kali pertemuan. Setiap tatap muka dapat dilakukan untuk 2 sampai 3 kali pertemuan sesuai alokasi jam pertemuan (JP).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) dalam perkuliahan reguler juga berlaku pada program dual mode yang memperhatikan unsur tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri.
3. Dalam keadaan rasio kecukupan dosen yang tidak memadai, PTAI dapat melakukan pola *outsourcing* untuk mengangkat dosen yang memenuhi standar kualifikasi akademik dengan sistem kontrak.
4. Penghargaan atas latar belakang pendidikan peserta yang tidak linier dalam program dual mode dilakukan dengan pola konversi melalui pengujian terhadap mata-mata kuliah yang relevan pada program sebelumnya dengan mata-mata kuliah program dual mode;
5. Dalam satu rombel, penentuan mata kuliah dijadwalkan sesuai dengan mata kuliah yang diikuti oleh peserta mayoritas;
6. Evaluasi pembelajaran sepenuhnya menjadi kewenangan dosen dengan memperhatikan penilaian dengan instrumen tes dan penilaian non-tes.
7. Penentuan kurikulum lokal (termasuk pengembangan keterampilan kepemimpinan bagi guru PAI), disesuaikan dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan tugas profesi.
8. Fungsi modul untuk kelompok mata kuliah Tatap Muka (TM) menjadi pendamping bahan ajar yang dibuat oleh dosen. Sedangkan modul untuk mata kuliah Belajar Mandiri (BM) menjadi sumber utama.
9. Pengakuan atas sertifikat pelatihan-pelatihan yang relevan dengan tugas-tugas guru dengan mempertimbangkan tanggal, waktu, dan jumlah jam pelajaranan serta lembaga yang mengeluarkan sertifikat.

ACTION PLANN
BAGI LPTK PENYELENGGARA DUAL MODE

1. Mengumpulkan daftar peserta program dual mode di masing-masing LPTK;
2. Memilah daftar peserta di masing-masing LPTK sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir;
3. Melakukan perhitungan konversi dan/atau pengujian mata kuliah, baik yang berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pengalaman mengajar;
4. Menyiapkan kebutuhan dosen dan kontrak antara LPTK Induk dan Mitra;
5. Mengatur strategi proses pembelajaran program dual mode;
6. Menyusun RAB penyelenggaraan program dual mode;
7. Melakukan sosialisasi kepada tutor dan peserta program tentang pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis web (e-learning);
8. Menyiapkan pola pelaporan berbasis IT.

SISTEM PERKULIAHAN PROGRAM DUAL MODE SYSTEM

1. Sistem Pembelajaran

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN	SUMBER BELAJAR
1	Tatap Muka (TM)	TM dilaksanakan di kampus (LPTK Induk atau Mitra), atau di tempat yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara program dengan pertimbangan dapat mendekatkan pada peserta program.	1. Dosen 2. Modul 3. Referensi lain
2	Belajar Mandiri (BM)	BM dilakukan oleh masing-masing mahasiswa dengan berpedoman pada modul yang tersedia atas bimbingan dosen pengampu mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester.	1. Modul 2. Tutor
3	Tutorial Online (TO)	Tersedianya fasilitas e-learning pada website dual mode system memungkinkan tutor dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan e-learning yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rumpun mata kuliah, pada alamat web: http://dualmode.depag.go.id	1. Dosen 2. E-book, dll.

2. Sistem Konversi
   a. Konversi yang didasarkan pada jenjang pendidikan peserta program yang bidangnya linier dengan program studi (PGMI/PAI).

NO.	JENJANG	KETERANGAN	CATATAN
1	D-1	Bebas 34 sks dari mata kuliah yang pernah diambil pada jenjang D-1	Rumpun mata kuliah yang dapat dikonversikan melalui uji kompetensi adalah, sbb:

2	D-2	Bebas 74 sks dari mata kuliah yang pernah diambil pada jenjang D-2	1. Kelompok mata kuliah bahasa atau umum (MKU) 2. Kelompok mata kuliah kependidikan 3. Kelompok mata kuliah PBM 4. Kelompok mata kuliah muatan lokal
3	D-3	Bebas 90 sks dari mata kuliah yang pernah diambil pada jenjang D-3	

b. Konversi yang didasarkan pada pengalaman mengajar

NO.	LAMA MENGAJAR	CATATAN
1	10 tahun	Mata kuliah yang dapat dikonversikan melalui uji kompetensi adalah, sbb: 1. Micro-Teaching (3 sks) 2. Etika profesi (2 sks) 3. Perencanaan pembelajaran (2 sks) 4. PPL/PKP (4 sks)

c. Konversi pengalaman mengikuti pelatihan
- Konversi pelatihan profesional yang diakui adalah pelatihan yang materi ajarnya terkait atau relevan dengan mata-mata kuliah tertentu, sehingga hasil konversi dapat berupa pengurangan kehadiran dalam perkuliahan, pengurangan terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan, dan nilai akhirnya ditetapkan berdasarkan aturan-aturan dalam penilaian mata kuliah.
- Perhitungan konversinya adalah 48 jam (@ 50 menit) sama dengan 1 sks.
- Ekuivalensi kegiatan pelatihan ke dalam sks dengan pengurangan komponen-komponen perkuliahan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang ditetapkan PTAI Induk. ***